



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 DESA BOBONG KECAMATAN TALIABU BARAT
KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Taliabu Barat Nomor : 52/PL.02.06/SR/82.08.01/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Surat Pengantar;

c. bahwa berdasarkan Surat Panwascam Kecamatan Taliabu Barat Nomor : 037/PP.00.02/MU-08/Kec. Talbar/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Plano Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 138/PL.02.6-BA/8208/2/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 DESA BOBONG KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.
- KEDUA : Jenis Pemilihan Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KETIGA : Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada Tanggal 03 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sahnawia Haruna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
(PSU) DI TPS 05 DESA BOBONG KECAMATAN
TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 DESA BOBONG KECAMATAN TALIABU BARAT
KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
A	Persiapan		
1	Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan PSU	4 Desember 2024	4 Desember 2024
B	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang		
1	Distribusi Logistik dan Form C. Pemberitahuan	4 Desember 2024	4 Desember 2024
2	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU)	5 Desember 2024	
3	Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Taliabu Barat	5 Desember 2024	6 Desember 2024
4	Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu	6 Desember 2024	7 Desember 2024

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 03 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Sahnawia Haruna

